

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi modern terutama pada era digital yang berkembang pesat membawa banyak manfaat dan dampak positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi melalui internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet telah digunakan dalam segala hal dan merupakan hal yang lumrah. Pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) merilis data yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta orang, yang berarti lebih dari 70% populasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,31% dari 215 juta pengguna di tahun 2023.¹

Namun, dibalik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh Internet, terdapat pula sisi gelap yang menimbulkan permasalahan hukum baru. Dikarenakan hampir semua orang memiliki ponsel dengan kamera yang mumpuni, “*sexting*”, yaitu pengiriman foto dan video intim, menjadi cara populer untuk mengekspresikan seksualitas. Hal ini sering dilakukan untuk menggoda atau menyatakan minat pada seseorang. Fenomena *sexting* yang kita kenal sekarang sebenarnya berakar pada praktik berbagi materi intim yang telah ada sejak lama.

¹ Aditya Irawan, *Survei Internet APJII 2024*, 2024.

Pada era sebelum internet, penemuan kamera Polaroid dan camcorder di tahun 1970-an dan 1980-an memungkinkan orang untuk merekam momen pribadi. Namun, perbedaan utama terletak pada bagaimana teknologi telah mengubah cara kita berbagai konten. Dulu, foto atau video fisik harus digandakan dan didistribusikan secara manual. Sekarang, dengan` dan perangkat digital, konten intim dapat langsung disebar ke jutaan orang dalam hitungan detik, dan disimpan di berbagai Lokasi secara bersamaan, sehingga hampir mustahil untuk dikendalikan. Fenomena tersebut dapat disalahgunakan dengan penyebaran gambar atau video intim seseorang tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai "*revenge porn*".

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan pornografi sebagai materi, baik tertulis, bergambar, atau dalam bentuk seni lainnya, yang mengandung unsur-unsur yang dapat melanggar norma kesusilaan bagi yang melihat atau membacanya² sedangkan *Revenge porn* atau biasa dikenal Pornografi balas dendam merupakan tindakan memproduksi, mendistribusikan, ataupun mengunggah konten seksual seseorang tanpa persetujuan mereka, hal ini sering kali dilakukan oleh mantan pasangan dengan maksud untuk mempermalukan, melecehkan, atau merukan reputasi korban.³

Adapula definisi lain dari "*revenge porn*" yaitu sebagai distribusi gambar-gambar eksplisit secara seksual tanpa izin individu yang bersangkutan. Tindakan

² Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2012).

³ Zalzabila Armadani Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*)," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>.

ini, yang juga disebut "pornografi non-konsensual" atau "pornografi *involunter*," terjadi ketika pelaku menyebarkan konten video atau foto yang bersifat asusila tanpa persetujuan korban.⁴ Penggunaan istilah 'pornografi balas dendam' untuk menggambarkan penyebaran materi intim tanpa persetujuan menimbulkan masalah. Istilah ini tidak mencerminkan berbagai alasan yang mungkin mendorong pelaku dan hanya fokus pada situasi balas dendam dari mantan pasangan.⁵ Pornografi tanpa persetujuan istilah yang lebih tepat dan luas. Ketersediaan data yang solid mengenai insiden pornografi tanpa persetujuan sangat minim, namun, semua indikasi menunjukkan bahwa perempuan sangat mendominasi sebagai korban.

Data yang diungkap oleh *Daily Mail* melalui permintaan informasi publik di Inggris menunjukkan, dalam enam bulan pertama implementasi hukum pornografi balas dendam, polisi menerima 175 keluhan korban berusia 12 sampai 58 tahun, dan mayoritas besar kasus melibatkan mantan pasangan sebagai pelaku.⁶ Meskipun ada upaya hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku pornografi balas dendam, korban masih menghadapi konsekuensi yang berat. Masyarakat dan beberapa otoritas seringkali menimpakan kesalahan pada korban, terutama perempuan, atas 'kehilangan martabat', yang menyebabkan keengganan untuk melaporkan.

⁴ Danielle Keats Citron and Mary Anne Franks, *Criminalizing Revenge porn*, 2014.

⁵ Nicola Henry, Anastasia Powel, and Asher Flynn, *Submissipn No 13 to Standing Commitee on Law and Justice, Parliament of NSW, Inquiry into Remedies for the Serious Invasion of Privacy in New South Wales*, 2015.

⁶ Tim Lamden, *The Revenge porn Victims as Young as TWELVE: Almost 200 Victims Have Spoken to Police in Six Months since New Laws Were Introduced*, 2015.

Pandangan sosial yang masih bias terhadap peran dan perilaku perempuan membuat korban kerap menanggung stigma dan bebas ganda dalam kasus *revenge porn*.⁷ Media dan masyarakat umum seringkali mengabaikan privasi korban dalam pemberitaan, yang menambah beban psikologis mereka. Stigmatisasi ini menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan mental korban, dan trauma jangka panjang yang mereka alami sulit disembuhkan akibat ketakutan akan penghinaan sosial. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat sangat penting untuk melindungi privasi dan membantu proses pemulihan korban.

Setiap negara dan benua membentuk kerangka hukumnya sendiri untuk menanggapi insiden pelecehan yang menimpa warga negaranya. Sebagai respons terhadap peningkatan kasus pornografi balas dendam, negara-negara menerapkan peraturan yang berbeda dalam penegakan hukum. Beberapa yurisdiksi telah mengesahkan undang-undang khusus untuk memerangi pornografi balas dendam. Misalnya, California menggunakan Kode Pidana bagian 647 (J) (4) untuk mengkriminalisasi penyebaran konten seksual tanpa izin, sementara Meksiko menggunakan Undang-Undang New Mexico bagian 30-37A-1 untuk tujuan serupa.

Perbuatan '*revenge porn*' di Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain KUHP, Undang-Undang ITE yang direvisi pada tahun 2016, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS yang baru-baru ini disahkan. Efektivitas hukum dalam menangani kasus

⁷ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.

'revenge porn' di Indonesia masih dipertanyakan. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan khusus yang menyebutkan istilah 'revenge porn' dan kurangnya aturan yang memberikan perlindungan spesifik terhadap korban. Sehingga kasus 'revenge porn' yang ada di Indonesia, lebih banyak menggunakan UU ITE dalam proses penegakan hukumnya. Walaupun UU TPKS sudah di sahkan.

Australia mencatat peningkatan yang signifikan pada kasus 'revenge porn'. Data dari eSafety Commissioner menunjukkan, pada 3 bulan pertama di tahun 2022 terdapat lebih dari 1000 kasus, dan 670 diantaranya di alami oleh remaja berusia 13-14 tahun, dan angka ini meningkat drastis jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 370 kasus. Hal ini membuat pemerintah Australia mengamandemen undang-undang federal, yaitu *Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate image) Act 2018*, yang memberikan hukuman kurungan 7 tahun, dan juga hukuman perdata, kepada perusahaan internet, dan media sosial, yang tidak menghapus konten yang melanggar.

Pemerintah Australia, pada tahun 2017, mengambil langkah maju dengan menciptakan sebuah portal yang didedikasikan untuk korban *Image-based abuse* (IBA). Inisiatif ini, yang dianggap sebagai pionir global, menawarkan layanan pelaporan, dukungan, dan sumber daya yang komprehensif. Portal tersebut bertindak sebagai titik pusat bagi korban, orang-orang terdekat, dan saksi untuk melaporkan kasus IBA. Selain itu, portal ini memfasilitasi penghapusan konten

yang beredar di dunia maya dan memberikan panduan serta sumber daya untuk membantu korban mengatasi konsekuensi dari IBA.⁸

Pasal 14

- (1) “ *Setiap Orang yang tanpa hak:*
 - (a) *melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
 - (b) *mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
 - (c) *melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:*
 - (a) *untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau*
 - (b) *menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- (3) *Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.*
- (4) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.*
- (5) *Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.”*

⁸ Majid Yar and Jacqueline Drew, “Image-Based Abuse, Non-Consensual Pornography, Revenge porn: A Study of Criminalization and Crime Prevention in Australia and England & Wales,” *International Journal of Cyber Criminology* 13, no. 2 (2019): 578–94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3709306>.

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan mencakup beberapa tindakan yang dilakukan tanpa hak dari individu yang menjadi objek. Tindakan yang disebutkan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000,00. Jika perbuatan dilakukan dengan maksud untuk memeras atau menyesatkan, maka hukuman dapat meningkat menjadi maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga Rp300.000.000,00. Pasal ini juga mengatur bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas, di mana keberadaan persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Dengan demikian, pasal ini mencerminkan Upaya perlindungan hukum terhadap individu dari kekerasan seksual yang dilakukan melalui elektronik, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang rentan.

Pasal 14 menjadi penting dalam mengatur *revenge porn*, karena hal ini sejalan dengan fenomena *revenge porn*, dimana mantan pasangan atau individu dengan niat jahat menyebarkan konten intim untuk merusak reputasi korban. Dengan penetapan sanksi yang tegas bagi pelanggar, pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas dari konteks hubungan sebelumnya. Selain itu, pasal ini juga mengakui bahwa *revenge porn* berdampak pada psikologis dan sosial korban sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut keadilan.

Meskipun Pasal 14 UU TPKS sudah mengatur dan memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn*, frasa “yang bermuatan seksual” pada pasal ini amat disayangkan karena berpotensi menimbulkan kekosongan norma yang dapat membantasi efektivitas penanganan kasus *revenge porn*. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum di Australia, dimana Australia memiliki *Section 9B Enhancing Online Safety (Non-consensual Sharing of Intimate Images) 2018* yang menjelaskan tentang “*Intimate images*” secara eksplisit, jelas, dan pasti memfokuskan regulasinya pada penyebaran gambar intim tanpa persetujuan.

Definisi ketat mengenai *intimate images* ini memberikan kepastian hukum dan ruang lingkup yang terperinci mengenai materi muatan yang menjadi objek tindak pidana, sehingga lebih efektif dalam menjangkau keseluruhan kasus *revenge porn* dibandingkan dengan frasa umum “yang bermuatan seksual” pada pasal 14 UU TPKS. Perbandingan antara Pasal 14 UU TPKS dan *Section 9B EOSA 2018* dimaksudkan untuk menggarisbawahi ketidakjelasan frasa “yang bermuatan seksual” yang berpotensi membatasi penegakan hukum, sementara Australia dengan frasa “*intimate images*” menawarkan kepastian hukum dan ruang lingkup yang lebih terperinci sebagai objek tindak pidana. Dengan demikian, analisis perbandingan ini bertujuan mendorong penyempurnaan regulasi nasional agar lebih efektif melindungi korban *revenge porn* melalui ketentuan yang eksplisit dan terukur.

9B Intimate image

(1) *This Section sets out the circumstances in which material is an intimate image of a person for the purposes of this Act.*

Depiction of private parts

(2) *Material is an intimate image of a person if:*

- (a) *the material consists of a still visual image or moving visual images; and*
- (b) *the material depicts, or appears to depict:*
 - (i) *the person's genital area or anal area (whether bare or covered by underwear); or*
 - (ii) *if the person is female or a transgender or intersex person identifying as female—either or both of the person's breasts; in circumstances in which an ordinary reasonable person would reasonably expect to be afforded privacy.*

Depiction of private activity

- (3) *Material is an intimate image of a person if:*
 - (a) *the material consists of a still visual image or moving visual images; and*
 - (b) *the material depicts, or appears to depict, the person:*
 - (i) *in a state of undress; or*
 - (ii) *using the toilet; or*
 - (iii) *showering; or*
 - (iv) *having a bath; or*
 - (v) *engaged in a sexual act of a kind not ordinarily done in public; or*
 - (vi) *engaged in any other like activity; in circumstances in which an ordinary reasonable person would reasonably expect to be afforded privacy.*

Depiction of person without attire of religious or cultural significance

- (4) *Material is an intimate image of a person if:*
 - (a) *the material consists of a still visual image or moving visual images; and*
 - (b) *because of the person's religious or cultural background, the person consistently wears particular attire of religious or cultural significance whenever the person is in public; and*
 - (c) *the material depicts, or appears to depict, the person:*
 - (i) *without that attire; and*
 - (j) *in circumstances in which an ordinary reasonable person would reasonably expect to be afforded privacy.*

Interpretative provisions

- (5) *For the purposes of this section, it is immaterial whether material has been altered.*
- (6) *For the purposes of this section, if material depicts, or appears to depict, a part of the body of a person, the material is taken to depict the person, or to appear to depict the person, as the case requires.*

Section 9B dari Enchancing Online Safety (Non-consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018 mendefinisikan intimate images sebagai mtateri visual

berupa gambar tetap atau bergerak yang menggambarkan atau tampak menggambarkan individu dalam konteks yang memerlukan privasi menurut pandangan orang wajar. Definisi ini mencakup tiga kategori utama : pertama, penggambaran bagian pribadi seperti area genital atau anal (baik terbuka maupun tertutup pakaian dalam), serta payudara bagi perempuan atau individu transgender dan interseks yang mengidentifikasi sebagai perempuan; kedua, penggambaran aktivitas pribadi seperti keadaan telanjang, menggunakan toilet, mandi, atau terlibat dalam tindakan seksual yang tidak biasa dilakukan di tempat umum, beserta aktivitas serupa; serta ketiga, penggambaran individu tanpa pakaian berarti religious atau kultural yang secara konsisten dikenakan di ruang publik akibat latar belakang religious atau kulturalnya. Selain itu, ketentuan interpretative menyatakan bahwa pengubahan material tidak mempengaruhi statusnya sebagai intimate images, dan penggambaran bagian tubuh dianggap sebagai penggambaran individu secara keseluruhan, sehingga mencakup kemungkinan manipulasi digital seperti deepfake.

Maraknya kasus *revenge porn* di Indonesia yang sering kali lolos dari jerat hukum akibat ketidakjelasan regulasi, penting rasanya untuk meneliti kekosongan norma pada pasal 14 UU TPKS, dalam frasa “yang bermuatan seksual” yang cenderung bersifat ambigu dan sempit dalam mendefinisikan ruang lingkup konten intim. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum, di mana tidak semua bentuk penyebaran gambar atau video pribadi tanpa persetujuan – seperti deepfake atau penggambaran aktivitas non-eksplisit dapat

dijerat secara efektif, sehingga merugikan korban dan melemahkan tujuan UU TPKS dalam melindungi hak privasi serta martabat perempuan dan anak.

Penelusuran mendalam terhadap celah ini tidak hanya diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan struktural dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga merekomendasikan reformasi yang lebih adaptif terhadap dinamika digital, sebagaimana terlihat pada pendekatan komprehensif di yuridiksi lain seperti Australia, guna memastikan keadilan restorative dan pencegahan kejahatan siber yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap ruang lingkup *revenge porn* antara hukum Indonesia dan Australia, dengan fokus pada kekosongan norma yang berpotensi timbul dari frasa “yang bermuatan seksual” pada pasal 14 UU TPKS. Perbandingan ini spesifik dibandingkan dengan Section 9B EOSA 2018 yang mendefinisikan secara tegas frasa “*intimate images*” guna merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* di Indonesia.

Regulasi dari kedua pasal tersebut tidak terlepas dari tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ketiga nilai tersebut, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), membentuk landasan filosofis untuk menganalisis suatu sistem hukum secara komprehensif. Keadilan diartikan sebagai prinsip kesamaan perlakuan terhadap setiap individu, memastikan bahwa setiap kasus serupa diperlakukan dengan cara yang sama. Namun, keadilan sering kali bersifat abstrak dan sulit diwujudkan tanpa adanya aturan yang jelas. Oleh karena itu, kepastian

hukum berperan untuk menjamin bahwa hukum memiliki bentuk yang pasti, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak serta kewajiban mereka.

Meskipun demikian, hukum yang pasti tidak selalu menjamin keadilan atau kesejahteraan masyarakat. Di sinilah kemanfaatan menjadi penting, yaitu sebagai tujuan hukum untuk memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, seperti ketertiban, kesejahteraan umum, dan perlindungan sosial. Dalam konteks regulasi *revenge porn*, ketiga nilai ini sangat relevan. Oleh karena itu, analisis komparatif ini menjadi urgensi akademik guna mengukur tingkat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari masing-masing instrumen hukum. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada analisis keaburan norma dalam penentuan ruang lingkup *revenge porn*, yang dievaluasi melalui pendekatan aspek kemanfaatan menurut Gustav Radburch, untuk menentukan seberapa efektif dan komprehensif frasa “yang bermuatan seksual” pasal 14 UU TPKS dibandingkan dengan frasa “*Intimate Images*” Section 9B EOSA 2018 dalam memberikan perlindungan dan memfasilitasi penegakan hukum terhadap korban.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah terdapat keaburan norma hukum dalam ruang lingkup *revenge porn* dalam frasa “**yang bermuatan seksual**” pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dibandingkan dengan ruang lingkup *revenge porn* dalam frasa

“intimate Images” pada *Section 9B of Enhancing Online Safety (Non-consensual Sharing of Intimate Images) Act 2018?*

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berkaca dari seluruh hal tersebut, sebagai berikut:

Menganalisis dan mengkomparasikan keaburan norma terkait *revenge porn* yang tertuang dalam frasa “yang bermuatan seksual” pada Pasal 14 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan frasa “*Intimate Images*” *Section 9B of Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate image) Act 2018* No. 98, 2018 dari 3 nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan-tujuan yang telah dijabarkan diatas, adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum teknologi, dan perlindungan hukum. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi Masyarakat luas tentang bagaimana penanganan hukum *Revenge porn* di Indonesia dibandingkan dengan Australia dan bagaimana aturan yang tepat dalam menegakkan hukum *Revenge porn* di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya

khazanah keilmuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai isu serupa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Revenge porn* atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lainnya. Hal ini dapat membantu penegak hukum di Indonesia dalam menerapkan Pasal 14 ayat UU TPKS secara lebih efektif dan mempertimbangkan perspektif internasional dalam penanganan kasus serupa. Serta, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk *Revenge porn* di Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, sebagai berikut:

1. Bagi bidang keilmuan :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana hukum dapat mengatasi masalah-masalah baru yang muncul akibat teknologi.

2. Bagi pembaharuan hukum :

Hasil dari perbandingan serta rekomendasi kebijakan pada penelitian ini dapat memberikan gagasan baru untuk peraturan yang telah ada sebelumnya.

3. Bagi korban *Revenge porn* :

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat membantu korban mendapatkan keadilan dan membuat korban tidak takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

4. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya *Revenge porn* serta dapat dijadikan sumber informasi dan bentuk kepastian hukum terkait perlindungan hukum *Revenge porn*.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan yang jelas. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai rangkaian prosedur yang sistematis dalam penelitian untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Melalui penerapan metode yang tepat, penulis dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan temuan-temuan yang relevan, sehingga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang yang dikaji.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada identifikasi aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang

relevan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁹ Pada tulisan ini, penulis akan berfokus pada analisis kekosongan norma ruang lingkup *revenge* yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan Enhancing Online Safety Act 2018, guna melihat keefektifitas dari kedua pasal tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Research*) untuk menganalisis norma hukum yang mengatur tindak pidana *revenge porn* antara kedua pasal, baik Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia maupun *Section 9B* of Enhancing Online safety Act 2018 di Australia. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan keefektifitas kedua pasal tersebut.

3. Sumber Data

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dimana data ini diperoleh oleh penulis melalui berbagai studi kepustakaan, termasuk buku-buku, literatur, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis bahan hukum yang akan

⁹ Prof. Dr. mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mengikat secara langsung dan menjadi dasar dalam penelitian ini. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah **Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** yang mengatur tindak pidana *revenge porn* di Indonesia dan ***Section 9B of Enhancing Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate image) Act 2018*** dari Australia yang mengatur terkait “*intimate images*” di Australia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut atau bisa dikatakan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder

¹⁰ Soekanto Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

seperti, kamu hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, *website*, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengadopsi teknik studi kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan berbagai sumber informasi, baik cetak maupun elektronik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian, guna membangun kerangka teoritis dan menjawab pertanyaan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan untuk menilai keakuratan data setelah data diperoleh. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif, dan dalam pelaksanaannya penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan.

1.7. Penelitian Terdahulu Tentang *Revenge porn*

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu merupakan karya peneliti lain, yang memberikan dasar penting bagi penelitian ini. Dengan menganalisis kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. sebagai perbandingan, penulis mengambil beberapa studi yang memiliki kesamaan dalam isu dan pembahasan. Meskipun terdapat studi yang

membahas topik serupa, penulis menawarkan perspektif yang berbeda dengan pendekatan yang baru. Beberapa studi yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, antara lain :

Salah satunya adalah tesis hukum berjudul “Legal protection of *revenge porn* (A comparative study of legal research in United States, Australia, and Indonesia)” yang ditulis oleh Salwa (2024) dari Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Penelitian ini menarik karena secara komparatif meneliti perlindungan hukum terhadap *revenge porn* di tiga negara, termasuk Australia dan Indonesia, yang juga menjadi fokus perbandingan dalam skripsi ini.¹¹

Lebih lanjut, jurnal publikasi hukum berjudul “Study komparatif pengaturan tindak pidana *revenge porn* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Australia” karya Anayah Tasya (2024) dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, secara langsung menyoroti perbandingan pengaturan tindak pidana *revenge porn* antara Indonesia dan Australia, yang semakin memperkuat relevansinya dengan penelitian ini. Kedua penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Australia dalam merespons fenomena *revenge porn*.¹²

¹¹ Salwa, “LEGAL PROTECTION OF *REVENGE PORN* (A Comparative Study of Legal Research in United States, Australia, and Indonesia)” (State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

¹² Anayah Tasya, “Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana *Revenge porn* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Di Australia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 334–50, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3963>.

Meskipun telah terdapat studi-studi terdahulu yang mengulas respon hukum Indonesia dan Australia terhadap fenomena *revenge porn*, kekosongan penelitian atau *research gap* yang diangkat dalam skripsi ini terletak pada pendalaman analisis perbandingan kekosongan norma ruang lingkup *revenge porn*. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terpbatas pada deskripsi komparatif umum antara UU TPKS dan regulasi Australia. Skripsi ini, sebaliknya, menawarkan analisis yang lebih spesifik dan krusial dengan membandingkan secara kritis kekaburan frasa “yang bermuatan seksual” pada Pasal 14 UU TPKS dengan ketegasan frasa “*intimate images*” pada Section 9B EOSA 2018 yang dievaluasi melalui pendekatan aspek kemanfaatan oleh Gustav Radburch.

1.8. Sistematika Penulisan

Berikut adalah penjelasan mengenai sistem penulisan skripsi ini secara umum, untuk mempermudah pemahaman dan penulisan:

1. BAB I PENDAHULUAN

Skripsi ini diawali dengan bagian pendahuluan, yang berfungsi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan dapat digunakan untuk Masyarakat, penelitian

terdahulu yang mendasari analisis, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dasar – dasar yang berkaitan dengan teori dan permasalahan yang relevan serta menyajikan tinjauan komprehensif terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang berfungsi sebagai pembanding untuk menempatkan penelitian dalam konteks akademik yang lebih luas. Bab ini juga menyajikan kajian yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Serta, analisis konsep-konsep kunci dan teori-teori yang berkaitan dengan *revenge porn*.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian oleh penulis yang terdiri dari Perbandingan ruang lingkup dalam frasa “yang bermuatan seksual” pada pasal 14 UU TPKS serta frasa “*intimate images*” pada section 9B EOSA guna melihat keaburan norma pada Pasal 14 UU TPKS dan urgensi pengaturan ruang lingkup *revenge porn*.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil temuan penelitian secara ringkas dan jelas, memberikan saran-saran praktik untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia.